

17 Perda Provinsi Gorontalo Berpotensi Dibatalkan, Apa Penyebabnya ?



[<http://hargo.co.id/>]

Hargo.co.id GORONTALO – Sedikitnya 17 perda yang telah ditetapkan oleh Deprov Gorontalo dari tahun 2002-2015 berpotensi dibatalkan karena menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Produk hukum daerah itu rata-rata mengatur soal retribusi dan penarikan pajak daerah.

Hal itu diakui Ketua Badan Legislasi (Banleg) Deprov Gorontalo, Rusliyanto Monoarfa, saat diwawancarai Gorontalo Post, Selasa (31/5). Dia menjelaskan, perda-perda itu kemungkinan akan masuk dalam 3 ribu perda yang akan dicabut oleh pemerintah pusat karena menghambat investasi.

Asumsi itu ia dasarkan setelah dirinya mengikuti sosialisasi menyangkut mekanisme pembuatan perda yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, belum lama ini.

Dalam kesempatan, salah satu pembicara dari Dirjen perundang-undangan Kemenkum HAM memberikan penegasan bahwa, perda-perda yang akan dibatalkan oleh pemerintah pusat adalah perda yang mengatur retribusi dan perijinan.

Sumber :

<http://hargo.co.id/baca.berita.17-perda-provinsi-gorontalo-berpotensi-dibatalkan-apa-penyebabnya>, diakses pada tanggal 07 Juni 2016

Catatan :

- Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga dikenal *asas Lex Superior derogat legi Inferior* yang mengandung arti Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi.
- Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur jenis-jenis pajak daerah, diantaranya Jenis Pajak Provinsi yang terdiri atas (Pasal 2 ayat 1):
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- Pemerintah Provinsi dilarang memungut Pajak diluar yang telah diatur tersebut diatas. Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 28 Tahun 2009.
- Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 membagi objek retribusi menjadi 3 (tiga) yakni :
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- Pembatalan Peraturan Daerah diatur pada Pasal 158 UU 28/2009 yang menyatakan bahwa apabila Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.

- Keputusan pembatalan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah
- Jika Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- Jika keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.